

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR :13/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

**JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 15 Mei 2015;

2. Surat KPU Nomor: 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**

KESATU : Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

- KEDUA** : Jumlah syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten tercantum dalam Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan tanggal 17 April 2015 sebanyak 1.274.773 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga);
 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen);
 3. Berdasarkan angka 1 dan 2, maka jumlah syarat dukungan pasangan calon perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 sebanyak 82.861 (delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu). Adapun tata cara penghitungan jumlah syarat dukungan pasangan calon perseorangan terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Jumlah syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan, yaitu sekurang-kurangnya tersebar di 14 (empat belas) kecamatan dari 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Klaten;
- KEEMPAT** : Dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM**



Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Klaten

Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

Tanggal : 15 Mei 2015

**TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI KLATEN
TAHUN 2015**

Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten	Persentase Syarat Dukungan	Jumlah Syarat Dukungan	Penjelasan dalam Ketentuan Perundang-Undangan
1.274.773 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) jiwa	6,5 % (enam koma lima persen) kali jumlah penduduk Kabupaten Klaten	82.861 (delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu) jiwa	1. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan tanggal 17 April 2015 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Klaten sebanyak 1.274.773 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) jiwa. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen); 3. Berdasarkan angka 1 dan 2, maka jumlah syarat dukungan pasangan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten, 6,5% (enam koma lima persen) kali 1.274.773 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga), penghitungannya: $6,5\% \times 1.274.773 = \frac{6,5 \times 1.274.773}{100}$$= \frac{8.286.025}{100} = 82.860,25$ dibulatkan ke atas sama dengan 82.861 (delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu).

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,**

TTD

SITI FARIDA

Sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM**



WAHYU AGUSTINI